



**P U T U S A N**

Nomor 115/Pid.B/2016/PN Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Febry Almanus Papa als Febry bin Elianus;
2. Tempat lahir : Lambuya
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awuliti Kec. Lambuya Kab. Konawe;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 17 Juni 2016 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pen.Pid/ 2016/PN.Unh. tanggal 9 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRY ALVIANUS PAPA Als FEBRY Bin ELIANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBRY ALVIANUS PAPA Als FEBRY Bin ELIANUS** dipidana penjara, selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone samsung S5 Replika (buatan china) warna putih dengan LCD pecah tanpa penutup depan beserta 1 (satu) buah baterai merk samsung.
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
  - 1 (satu) buah tulang Handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) buah penutup baterai handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) buah LCD Handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) buah Casing bagian depan Handphone Blackberry Gemini warna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI/DE ISMA LESTARI

4. agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **FEBRY ALVIANUS PAPA Als FEBRY Bin ELIANUS** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi ADE ISMA LESTARI Desa Awuliti Kec.Lambuya Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *telah mengambil suatu barang*



*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S5 Replika (buatan china) warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe gemini 8520 warna putih, headset serta cas hp samsung, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah orang tua saksi Desa Awuliti Kec.Lambuya Kab.Konawe terdakwa FEBRI masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam jendela kemudian membuka kunci grendel pintu setelah masuk di dalam rumah terdakwa menahan pintu kamar saksi NUR SAKTIANA dengan menggunakan tusuk bambu kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak terkunci dan melihat saksi korban sedang tertidur lalu mengambil handphone merk Samsung S5 Replika (buatan china) warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe gemini 8520 warna putih, headset serta cas hp samsung yang disimpan di dekat bantal kemudian saksi korban merasa paha kiri saksi korban sedang diraba dan saksi korban terbangun lalu melihat seseorang laki-laki yang tidak dikenal diatas ranjang saksi selanjutnya saksi seketika berteriak dan memanggil saksi NUR SAKTIANA yang merupakan ibu kandung saksi korban sebanyak dua kali hingga orang tidak dikenal tersebut langsung lari namun sempat terjatuh disamping tempat tidur dan saksi korban melihat wajah orang tidak dikenal tersebut yang terkena pantulan sinar sehingga saksi mengenalinya orang tersebut terdakwa FEBRY dan seketika terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban menuju ke arah rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa memperlihatkan Handphone samsung S5 (replika) warna putih kepada saksi TONY ALFAJAR dan berkata "ko pergi jual ini hp, ini hpnya Isma yang saya ambil" setelah itu saksi TONY ALFAJAR menyuruh saksi TONY ALFAJAR menjual hp samsung tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSAR yang merupakan pemilik konter handphone namun tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membeli hp samsung tersebut dikarenakan dalam terkunci pola/pattern dan terdakwa bersama saksi TONY ALFAJAR kembali kerumah.

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekitar bulan Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengajak saksi MEDI EKA PUTRA untuk menjual handphone samsung s5 Replika milik saksi korban ke saksi ANSAR dengan mengatakan kepada saksi MEDI EKA PUTRA bahwa handphone tersebut milik teman terdakwa, setelah itu saksi MEDI EKA PUTRA pergi menjual handphone samsung tersebut kepada saksi ANSAR pemilik konter Handphone dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi ANSAR bersedia membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seketika terdakwa berkata kepada saksi ANSAR dan disepakati harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk hp samsung tersebut hingga selanjutnya terdakwa dan saksi MEDI EKA PUTRA kembali kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada saksi MEDI EKA PUTRA sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi TONY ALFAJAR menjual handphone merk Blackberry gemini kepada saksi ANSAR pemilik konter kemudian terdakwa menyuruh saksi TONY menjual hp blackberry tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi ANSAR tidak bersedia membeli dikarenakan hp tersebut rusak pada LCD layar dan saksi ANSAR bersedia membeli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya sehingga terjual hp blackberry seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Hp samsung S5 warna putih mempunyai ciri-ciri khusus yakni pada layarnya terdapat garis retak dari sudut atas sampai mendekati tombol kanan bawah, serta pada baterai handphone bagian luar atas terdapat noda berwarna hitam dan bagian dalamnya terdapat goresan serta sudut bawah pembungkus batere sedikit terbuka, tampilan layar yakni foto saya yang menggunakan pakaian sekolah bersama dengan teman yang berpakaian biasa, dan dalam keadaan terkunci pola/pattern.
- Bahwa Hp Blackberry Gemini 8520 warna putih memiliki ciri khusus yakni karet yang ada di pinggiran Hp sudah tidak ada, setiap diaktifkan tampilan layarnya kabur dan apabila Hp tersebut dimatikan kemudian diaktifkan kembali, otomatis layarnya langsung terkunci.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADE ISMA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa FEBRY ALVIANUS PAPA Als FEBRY Bin ELIANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **FEBRY ALVIANUS PAPA Als FEBRY Bin ELIANUS** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi ADE ISMA LESTARI Desa Awuliti Kec.Lambuya Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S5 Replika (buatan cina) warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe gemini 8520 warna putih, headset serta cas hp samsung, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah orang tua saksi Desa Awuliti Kec.Lambuya Kab.Konawe terdakwa FEBRI masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam jendela kemudian membuka kunci grendel pintu setelah masuk di dalam rumah terdakwa menahan pintu kamar saksi NUR SAKTIANA dengan menggunakan tusuk bambu kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak terkunci dan melihat saksi korban sedang tertidur lalu mengambil handphone merk Samsung S5 Replika (buatan cina) warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe gemini 8520 warna putih, headset serta cas hp samsung yang disimpan di dekat bantal kemudian saksi korban merasa paha kiri saksi korban sedang diraba dan saksi korban terbangun lalu melihat seseorang laki-laki yang tidak dikenal diatas ranjang saksi selanjutnya saksi seketika berteriak dan memanggil saksi NUR SAKTIANA yang merupakan ibu kandung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.





saksi korban sebanyak dua kali hingga orang tidak dikenal tersebut langsung lari namun sempat terjatuh disamping tempat tidur dan saksi korban melihat wajah orang tidak dikenal tersebut yang terkena pantulan sinar sehingga saksi mengenalinya orang tersebut terdakwa FEBRY dan seketika terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban menuju ke arah rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa memperlihatkan Handphone samsung S5 (replika) warna putih kepada saksi TONY ALFAJAR dan berkata *"ko pergi jual ini hp, ini hpnya Isma yang saya ambil"* setelah itu saksi TONY ALFAJAR menyuruh saksi TONY ALFAJAR menjual hp samsung tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANSAR yang merupakan pemilik konter handphone namun tidak bersedia membeli hp samsung tersebut dikarenakan dalam terkunci pola/pattern dan terdakwa bersama saksi TONY ALFAJAR kembali kerumah.
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekitar bulan Mei 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mengajak saksi MEDI EKA PUTRA untuk menjual handphone samsung s5 Replika milik saksi korban ke saksi ANSAR dengan mengatakan kepada saksi MEDI EKA PUTRA bahwa handphone tersebut milik teman terdakwa, setelah itu saksi MEDI EKA PUTRA pergi menjual handphone samsung tersebut kepada saksi ANSAR pemilik konter Handphone dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi ANSAR bersedia membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seketika terdakwa berkata kepada saksi ANSAR dan disepakati harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk hp samsung tersebut hingga selanjutnya terdakwa dan saksi MEDI EKA PUTRA kembali kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada saksi MEDI EKA PUTRA sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi TONY ALFAJAR menjual handphone merk Blackberry gemini kepada saksi ANSAR pemilik konter kemudian terdakwa menyuruh saksi TONY menjual hp blackberry tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi ANSAR tidak bersedia membeli dikarenakan hp tersebut rusak pada LCD layar dan saksi ANSAR bersedia membeli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa



menyetujuinya sehingga terjual hp blackberry seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Hp samsung S5 warna putih mempunyai ciri-ciri khusus yakni pada layarnya terdapat garis retak dari sudut atas sampai mendekati tombol kanan bawah, serta pada baterai handphone bagian luar atas terdapat noda berwarna hitam dan bagian dalamnya terdapat goresan serta sudut bawah pembungkus baterai sedikit terbuka, tampilan layar yakni foto saya yang menggunakan pakaian sekolah bersama dengan teman yang berpakaian biasa, dan dalam keadaan terkunci pola/pattern.
- Bahwa Hp Blackberry Gemini 8520 warna putih memiliki ciri khusus yakni karet yang ada di pinggiran Hp sudah tidak ada, setiap diaktifkan tampilan layarnya kabur dan apabila Hp tersebut dimatikan kemudian diaktifkan kembali, otomatis layarnya langsung terkunci.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADE ISMA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa FEBRY ALVIANUS PAPA Als FEBRY Bin ELIANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Ade Isma Lestari alias Isma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi pada hari minggu tanggal 15 mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dan terjadi di rumah orang tua saksi di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe ;
- Bahwa kronologis dari hilangnya handphone saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saksi tidur dikamar dan handphone blackberry dan samsung beserta headset saksi simpan diatas tempat tidur disebelah kanan saksi disamping bantal kepala dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu handphone samsung saksi gunakan untuk mendengar musik sambil dicharge, kemudian saksi tertidur dan sekitar pukul 00.00 Wita saksi terbangun untuk mematikan musik serta melepas kabel charger hanphone Samsung kemudian saksi kembali tidur, Saat saksi lagi tertidur saksi merasakan Terdakwa meraba paha kiri saksi, saksi lalu terbangun, saksi berteriak memanggil ibu saksi dan Terdakwa saat itu masih berada ditempat tidur saksi, saksi memanggil ibu saksi sambil saksi meraba dan mencari handphone milik saksi namun sudah tidak ada selanjutnya saksi kembali memanggil ibu saksi dan dipanggilan kedua Terdakwa saat itu langsung lari keluar kamar, sebelum berhasil keluar kamar Terdakwa sempat terjatuh disamping tempat tidur dan saat itulah saksi melihat wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lari keluar dan saksi sempat mengintip melalui jendela kamar, saksi melihat Terdakwa berlari melewati persawahan lalu menuju kerumah orang tuanya, setelah itu saksi tidurnya dikamar ibu saksi bertiga bersama adik lalu pada pagi harinya saksi kekamar saksi bersama ibu untuk merapikan kamar sambil mencaritahu keberadaan handphone saksi namun handphone tidak ditemukan bersama charger dan headsetnya sehingga saksi memastikan jika yang mengambil handphone adalah Terdakwa yang pada dini hari masuk kekamar saksi dan meraba paha saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang menimpa saksi ke Polsek Lambuya;

- Bahwa handphone milik Saksi yang saat itu diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung S-5 warna putih (replika / buatan cina), 1 (satu) unit handphone merk blackberry type gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah Headset samsung warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone Samsung S-5 warna hitam;
- Bahwa lampu kamar saat itu saksi matikan sebelum tidur namun pintu kamar tidak saksi kunci;
- Bahwa dirumah saksi saat itu ada Ibu dan Adik saksi;
- Bahwa yang mengunci pintu rumah adalah adik saksi;
- Bahwa pintu rumah Saksi yang rusak akibat masuknya Terdakwa hanyalah pintu kamar;
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak rusak akibat masuknya Terdakwa karena pintu rumah saksi mudah dibuka karena hanya menggunakan pengganjal berupa paku dan kayu dan dekat dari lubang sehingga mudah dibuka dengan memasukkan tangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberi izin pada Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa ini kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi itu saksi perkiraan Terdakwa masuk melalui pintu dapur karena setelah kejadian pintu dapur tersebut dalam kondisi terbuka;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar dan semua saksi kenali sebagai milik saksi;
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui jika Saksi memiliki kedua handphone tersebut karena Terdakwa sering kerumah saksi dan sebelum kejadian Terdakwa sempat datang kerumah pada saat malam hari;
- Bahwa Saksi bisa mengenali Terdakwa sedangkan lampu kamar saat itu dalam kondisi padam karena ada sinar lampu jalan milik mamanya sintia yang masuk melalui sela – sela gordena jendela kamar saksi sehingga cahaya tersebut membuat saksi bisa melihat Terdakwa, dan dari badan serta rambut saksi mengetahui dan meyakini jika pelaku pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dekat dengan rumah orang tua Terdakwa cukup dekat dan rumah orang tua Terdakwa kelihatan dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi meyakini jika handphone yang menjadi barang bukti adalah milik Saksi adalah pada handphone Samsung layarnya terdapat garis retak dari sudut atas sampai mendekati tombol handphone kanan bawah, baterai handphone ada noda hitam pada bagian luar dan bagian dalam terdapat goresan dan sudut dibagian bawahnya terkelupas dan handphone tersebut adalah replika sedangkan untuk black berry handphone tersebut layarnya kabur dan bergaris dan karet dipinggiran handphone sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**2.Nur Saktiana binti Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik anak saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari minggu tanggal 15 mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dan terjadi di rumah saksi di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe .
- Bahwa kronologis hilangnya handphone anak saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 14 mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saksi tidur dikamar lalu saksi mendengar teriakan anak saksi memanggil saksi mengatakan “ibu,ibu” saksi lalu bergegas hendak keluar namun pintu kamar terkunci dari luar saksi lalu berteriak minta tolong setelah itu anak saksi membuka pintu kamar saksi dari luar karena kamar saksi tersebut telah dikunci menggunakan potongan bambu, anak saksi Ade Isma kemudian menceritakan kepada saksi bahwa ada laki – laki yang masuk kedalam kamarnya dan anak saksi saat itu merasakan laki - laki tersebut meraba paha kirinya, kemudian anak saksi tersebut memanggil saksi dan dipanggilan kedua laki – laki tersebut langsung lari keluar kamar, sebelum berhasil keluar kamar Laki – Laki tersebut sempat terjatuh disamping tempat tidur dan saat itulah anak saksi melihat wajah Terdakwa dan mengenalinya, setelah itu anak saksi menyampaikan kepada saksi jika 2 (dua) unit handphone miliknya yang ia simpan diatas tempat tidur disamping kepalanya hilang;
- Bahwa handphone kepunyaan anak Saksi yang saat itu diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry, 1 (satu) buah Headset dan 1 (satu) buah charger handphone;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar;
- Bahwa yang rusak hanyalah pintu kamar anak saksi dan untuk pintu rumah tidak rusak;
- Bahwa pintu rumah Saksi bisa tidak rusak akibat masuknya Terdakwa karena pintu rumah saksi mudah dibuka karena hanya menggunakan pengganjal berupa paku dan kayu dan dekat dari lubang sehingga mudah dibuka dengan memasukkan tangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi itu saksi perkiraan Terdakwa masuk melalui pintu dapur karena setelah kejadian pintu dapur tersebut dalam kondisi terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk masuk kerumah Saksi dan mengambil handphone milik anak Saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa cukup dekat dan rumah Terdakwa bisa terlihat dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Medi Eka Putra alias Medi bin Darman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik Ade Isma yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Petani yang kadang mengerjakan sawah milik keluarga Ade Isma, selanjutnya saat disawah, Paman Ade Isma bertanya pada saksi "ada kamu lihat hape samsungnya Febri?" saksi jawab 'iya' karena saksi pernah mengantarkan Terdakwa menjual handphone samsung ke konter milik saudara Ansar dimana saat itu Terdakwa datang menemui saksi dan meminta saksi untuk mengantarnya untuk menjual handphone, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "koantar dulu saksi jual handphone yang saksi perbaiki" saksi lalu mengantarkan Terdakwa sebagai Ojek menuju konter milik Saudara Ansar selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut pada Saudara Ansar selanjutnya jasa ojek saksi dibayar oleh Terdakwa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya kapan Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menjual handphone namun saksi ingat saksi mengantarkan Terdakwa menjual handphone pada sekitar bulan Mei tahun 2016 di Kounter handphone milik Saudara Ansar di desa Ameroro, Kecamatan Eupai, Kabupaten Konawe.
- Bahwa Handphone yang Terdakwa jual saat itu bersama Saksi adalah Handphone Samsung warna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama teman Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai pemilik handphone yang Terdakwa perbaiki adalah Hendra;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Ansar belum lama, saksi mengenalnya setelah saksi menemani Terdakwa menjual handphone.
- Bahwa saat itu kami lagi lewat dan langsung singgah ke kounter handphone milik saudara Ansar;
- Bahwa Saksi mengenal Saudari Ade Isma;
- Bahwa rumah Ade Irma dekat dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter);
- Bahwa foto rumah pada Berkas Perkara Polisi benar adalah rumah Ade Irma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**4.Ansar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone oleh Terdakwa dimana handphone yang dicuri oleh Terdakwa dijual pada saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal pencurian handphone oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat itu di sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke kounter saksi bersama rekannya yang dipersidangan ini juga hadir sebagai Saksi lalu Terdakwa menjual handphone kepada saksi jenis Samsung S-5 replika (buatan cina), beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke kounter saksi dan Terdakwa kembali menjual Handphone blackberry gemini bersama rekannya yang juga hadir sebagai Saksi dipersidangan, yang belakangan saksi ketahui jika kedua handphone yang dijual oleh Terdakwa adalah curian;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menjual handphone itu untuk hari dan tanggal pastinya saksi lupa namun saksi ingat Terdakwa menjual handphone pada sekitar bulan Mei tahun 2016 di Kounter handphone milik saksi di desa Ameroro, Kecamatan Eupai, Kabupaten Konawe;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah biasa melakukan jual beli handphone sehingga saksi sudah terbiasa untuk jual beli handphone, servis handphone dan lain - lain.;
- Bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa sudah Saksi jual lagi kedua handphone terbut yang sebelumnya telah saksi perbaiki lalu saksi jual melalui media social UJB (Unaaha Jual beli);
- Bahwa kondisi handphone saat Terdakwa menjualnya yaitu untuk handphone samsung kondisinya normal namun ada retak bagian kiri atas sedangkan untuk handphone blackberry dalam kondisi rusak.;
- Bahwa harga jual handphone tersebut seharga Rp150.000,00 seratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone Samsung Replika sedangkan untuk handphone black berry Terdakwa menjualnya seharga Rp80.000,00 delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga jual tertinggi kedua handphone tersebut untuk kondisi seperti saat Terdakwa membawa handphone tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk handphone Samsung Replika sedangkan untuk handphone black berry seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan benar merupakan handphone yang Terdakwa jual kepada Saksi;
- Bahwa handphone yang Terdakwa jual kepada Saksi dijual tidak lengkap dengan dus resmi atau kelengkapan lain;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah handphone Samsung tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa mengakui jika handphone tersebut miliknya sedangkan yang menjual handphone blackberry saat itu mengaku butuh uang sehingga saksi membeli handphone tersebut;
- Bahwa ada tawar menawar saat Saksi hendak membeli handphone Terdakwa yaitu untuk handphone samsung awalnya Terdakwa menawarkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun jadinya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone blackberry awalnya Terdakwa menawarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun jadinya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. **Tony Alfajar. P alias Tony bin Antonius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga karena merupakan Saudara sepupu Terdakwa namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dan Saksi bersedia disumpah;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik Ade Isma yang diambil oleh Terdakwa dimana saat menjual handphone tersebut saksi yang menemani Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kejadian ini yaitu awalnya terdakwa menemui saksi dan mengajak saksi untuk pergi ketukang urut namun akhirnya kami tidak ketukang urut melainkan Terdakwa mengajak saksi untuk menjual handphone, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ada Hp ini, hp nya isma saksi yang ambil, janganko bilang - bilang" kemudian saksi bersama Terdakwa singgah ke konter milik Saudara Ansar selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut pada Saudara Ansar seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya kami pulang kerumah kami masing - masing.
- Bahwa yang masuk ke kounter untuk menjual handphone kepada Saksi Ansar adalah saksi sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor yang diparkir tidak jauh dari counter;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa untuk menjual handphone itu Saksi lupa tanggal pastinya namun saksi ingat saksi mengantar Terdakwa menjual handphone pada sekitar bulan Mei tahun 2016 di Kounter handphone milik Saudara Ansar di desa Ameroro, Kecamatan Eupai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa handphone yang Terdakwa jual saat itu bersama Saksi adalah Handphone blackberry warna putih dengan penutup belakang warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa saksi diancam akan dipukul jika saksi berani membocorkan jika Terdakwalah yang mengambil handphone milik Ade isma tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Ade Isma;
- Bahwa ada tawar menawar saat Saksi hendak menjual handphone yang dicuri oleh Terdakwa yaitu awalnya handphone blackberry saksi tawarkan kepada Saudara Ansar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Saudara Ansar hanya mau membeli seharga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena kondisi handphone rusak;

- Bahwa kerusakan yang terjadi pada handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu handphone tersebut layarnya kabur, lcd nya rusak sehingga jika diaktifkan terdapat garis – garis dalam layar;
- Bahwa tidak ada kelengkapan handphone seperti dus atau charger saat Saksi menjual handphone tersebut karena saat itu saksi hanya menjual handphone saja;
- Bahwa rumah Ade Irma dekat dengan rumah Terdakwa berjarak kurang dari 100 m (seratus meter);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung S-5 warna putih (replika / buatan cina), 1 (satu) unit handphone merk blackberry type gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah Headset samsung warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone Samsung S-5 warna hitam milik saksi Ade Isma;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ade isma yaitu tetangga terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak izin saat mengambil handphone milik Ade isma;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Ade Isma pada hari minggu tanggal 15 mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dan terjadi di rumah orang tua saksi di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe ;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga pencurian tersebut dapat terjadi yaitu awalnya terdakwa kumpul – kumpul di deker bersama teman teman kemudian muncul cerita untuk masuk kerumah ade Isma selanjutnya teman terdakwa mengatakan “kamu saja Feb yang masuk kerumah Ade Isma” kemudian terdakwa masuk kerumah Ade Isma melalui pintu depan yang terdakwa buka melalui jendela nako yang berseblahan dengan pintu depan dengan cara terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa melalui jendela lalu membuka grendel pintu setelah itu menganjal pintu kamar orang tua Ade Isma menggunakan bambu bekas tusuk somaiyang terdakwa ambil dekat pintu kamar, setelah itu terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kamar Ade Isma melalui pintu kamar yang tidak terkunci saat didalam kamar terdakwa langsung mengambil kedua handphone Ade Isma saat terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menyentuh tubuh Ade Isma sehingga Ia terbangun dan berteriak, terdakwa langsung lari keluar kamar dan menuju dapur dan keluar melalui pintu dapur dari rumah Ade Isma.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui situasi rumah Ade isma karena terdakwa sudah sering berkunjung dirumah tersebut;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa lakukan pada handphone milik Ade Isma tersebut yaitu terdakwa menjualnya kepada saksi Ansar;
- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggal pastinya Saksi Medi dan saksi Toni mengantar Terdakwa untuk menjual handphone namun terdakwa menjual handphone tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2016 secara bertahap di Kounter handphone milik saksi Ansar di desa Ameroro, Kecamatan Eupai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp150.000,00 seratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone Samsung Replika sedangkan untuk handphone blackberry terdakwa menjualnya seharga Rp80.000,00 delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Samsung Replika bersama Medi sedangkan untuk handphone black berry terdakwa menjualnya bersama Toni;
- Bahwa saksi Medi tidak mengetahui jika handphone tersebut adalah curian sedangkan Toni mengetahui jika handphone tersebut adalah curian;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan tindakan mencuri yaitu karena pengaruh teman-teman dimana uang hasil curian tersebut akan digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan akibat peristiwa ini adalah terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena terdakwa pernah tersangkut perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa mendapat vonis 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah milik saksi Ade Isma yang terdakwa ambil;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone samsung S5 Replika (buatan china) warna putih dengan LCD pecah tanpa penutup depan beserta 1 (satu) buah baterai merk samsung.
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
- 1 (satu) buah tulang Handphone Blackberry Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah penutup baterai handphone Blackberry Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah LCD Handphone Blackberry Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah Casing bagian depan Handphone Blackberry Gemini warna putih

**Menimbang**, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan didukung barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita dirumah orang tua saksi Ade Isma di Desa Awuliti Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe saksi Ade Isma telah kehilangan handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merk samsung S-5 warna putih (replika / buatan cina), 1 (satu) unit handphone merk blackberry type gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah Headset samsung warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone Samsung S-5 warna hitam;
- Bahwa yang mengambil handphone saksi Ade Isma tersebut diatas adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga dari saksi Ade Isma;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik saksi Ade Isma tersebut yaitu sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa masuk kerumah saksi Ade Isma melalui pintu depan yang terdakwa buka melalui jendela nako yang bersebelahan dengan pintu depan dengan cara terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa melalui jendela lalu membuka grendel pintu setelah itu menganjal pintu kamar orang tua saksi Ade Isma menggunakan bambu bekas tusuk somai yang terdakwa ambil dekat pintu kamar, setelah itu terdakwa masuk kekamar saksi Ade Isma melalui pintu kamar yang tidak terkunci saat didalam kamar terdakwa langsung mengambil kedua handphone Ade Isma dan saat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menyentuh tubuh Ade Isma sehingga saksi Ade Isma terbangun dan berteriak sehingga terdakwa langsung lari keluar kamar dan menuju dapur dan keluar melalui pintu dapur dari rumah saksi Ade Isma.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui situasi rumah saksi Ade Isma karena terdakwa sudah sering berkunjung di rumah tersebut;
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa lakukan pada handphone milik saksi Ade Isma tersebut yaitu terdakwa menjualnya kepada saksi Ansar dengan diantar oleh Saksi Medi dan saksi Toni untuk menjual handphone namun terdakwa menjual handphone tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2016 secara bertahap di Counter handphone milik saksi Ansar di desa Ameroro, Kecamatan Eupai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Samsung Replika diantar Medi sedangkan untuk handphone blackberry terdakwa menjualnya diantar Toni;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone Samsung Replika sedangkan untuk handphone blackberry terdakwa menjualnya seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Medi tidak mengetahui jika handphone tersebut adalah curian sedangkan Toni mengetahui jika handphone tersebut adalah curian;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan tindakan mencuri yaitu karena pengaruh teman-teman dimana uang hasil curian tersebut akan digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena terdakwa pernah tersangkut perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan saat itu terdakwa mendapat vonis 3 (tiga) bulan penjara;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ;

**Kesatu**

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.





**Kedua**

**Pasal 362 KUHP**

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Febry Alvianus Papa als Febry bin Elianus** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016./PN.Uhh.*



**Menimbang**, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara,S.H.dalam KUHP itu kadang dipakai istilah **dengan maksud** (*net het oogmerk*) untuk menunjukkan adanya unsur opzet dalam suatu delict ;

**Menimbang**, bahwa kata **dengan maksud** itu menunjukkan unsur opzet dalam suatu delict sehingga untuk pengertian kata dengan maksud tersebut dapat dipersamakan dengan pengertian kata dengan sengaja ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en wicens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa **terdakwa** berniat **mengambil** handphone milik saksi Ade Isa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung S-5 warna putih (replika / buatan cina), 1 (satu) unit handphone merk blackberry type gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah Headset samsung warna putih dan 1 (satu) buah charger handphone Samsung S-5 warna hitam dengan cara yang diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas kemudian **terdakwa menjual** handphone tersebut pada saksi Ansar yaitu untuk handphone Samsung Replika diantar Medi saat menjual ke saksi Ansar dan terjual seharga Rp150.000,00 seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone blackberry terdakwa menjualnya diantar oleh saksi Toni dan terjual seharga seharga Rp80.000,00 delapan puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah ada elemen unsur dengan sengaja dari terdakwa pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi Ade Isma tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa memang **menghendaki** untuk mengambil handphone tersebut **tanpa paksaan** dari pihak lainnya, selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang **namun tetap dilakukan** sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada kesengajaan saat terdakwa mengambil handphone tersebut ;



**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.3 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**;

**Menimbang** bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi pula sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**;

**Menimbang**, bahwa pengertian **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kemudian pengertian **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan, tidur, dan sebagainya;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil handphone milik **saksi Ade Isma** tersebut dilakukan **di dalam kamar saksi Ade Isma** di rumah orang tua saksi Ade Isma pada pukul 02.00 wita yang mana masih **masuk waktu malam hari**;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa diketahui dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi Ade Isma

**Menimbang**, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur sub unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ketiga pasal ini terpenuhi menurut hukum karena sifatnya alternatif;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan



maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-beli selama dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa untuk barang bukti yang berupa

- 1 (satu) unit Handphone samsung S5 Replika (buatan china) warna putih dengan LCD pecah tanpa penutup depan beserta 1 (satu) buah baterai merk samsung.
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.



- 1 (satu) buah tulang Handphone Blackberry Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah penutup baterai handphone Blackberry Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah LCD Handphone Blackberry Gemini warna hitam
- 1 (satu) buah Casing bagian depan Handphone Blackberry Gemini warna putih

Adalah milik sah saksi Ade Isma Lestari maka dengan demikian sudah selayaknya dikembalikan pada saksi Ade Isma Lestari

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Febry Alvianus Papa als Febry bin Elianus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone samsung S5 Replika (buatan china) warna putih dengan LCD pecah tanpa penutup depan beserta 1 (satu) buah baterai merk samsung.
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini tipe 8520 warna hitam.
  - 1 (satu) buah tulang Handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) buah penutup baterai handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) buah LCD Handphone Blackberry Gemini warna hitam
  - 1 (satu) buah Casing bagian depan Handphone Blackberry Gemini warna putih

Dikembalikan kepada saksi Ade Isma Lestari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **A.DEWI ZUKHRUFI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA.,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

1.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

2.DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.DEWI ZUKHRUFI,S.H.